



IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK-HAK NARAPIDANA MELALUI THE NELSON MANDELA RULES DI INDONESIA

Candra Dian Tawawi

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Hukum pidana terkandung makna perlindungan hak baik hak korban maupun hak pelaku kejahatan karena hakikatnya hak adalah pemberian Tuhan sejak manusia dikandung yang harus dihormati dan tidak boleh dikurangi oleh apapun termasuk hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah yang dimaksud Pemenuhan Hak dan Urgensi Perlindungan Pelaksanaannya? 2) Apa gagasan Nelson Mendela terhadap Mandela Rules? 3) Bagaimana Pengaturan Hak-hak Narapidana di Indonesia? 4) Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Di Indonesia berdasarkan Mandela Rules? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative denganspesifikasi deskriptif analitis menggunakan sumber data berasal dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif normative. Didapatkan bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana di Indonesia telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Mandela Rules dan terdapat penyesuaian didalam hak-hak narapidananya.

Kata Kunci: Implementasi, Hak-hak narapidana, Mandela Rules

PENDAHULUAN

Kehidupan di masyarakat selalu berubah mengikuti perkembangan zaman termasuk juga mengenai pembahasan tentang hukum terdapat berbagai macam aspek baik sosiologis, psikologis maupun perekonomian yang labil membuat orang menjadi gelap mata dan berbuat kejahatan hukum nyatanya di lapangan tidak berimbang dengan yang terjadi di masyarakat banyak aturan yang tidak merangkul semua kejahatan-kejahatan di dalam tubuh masyarakat, dengan istilah hukum pidana yang terkait dengan permasalahan permasalahan di dalam suatu kejahatan yang di dalamnya mengandung aspek melawan hukum, kesalahan dan pidana hukum diciptakan merupakan suatu upaya menciptakan tertib sosial serta sebagai bahan menciptakan kondisi yang sama didalam masyarakat baik sosio-kultural, sosio-politik dan lain-lain, didalam hukum pidana juga terkandung makna

perlindungan hak baik hak korban maupun pelaku tindak kejahatan karena hakikatnya hak menurut Darji Darmodiharjo bahwa :

Hak merupakan bagian yang tak terpisahkan sejak didapat oleh manusia dikandung, hal ini berate hak merupakan ciptaan yang kuasa untuk diimplementasikan didunia sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi oleh siapapun umat manusia.

Didalam hukum pidana terdapat tiga hal yang persoalannya masing-masing namun kaitannya erat dengan hak asasi manusia yaitu perbuatan yang dilarang, persoalan rumit, serta ancaman pelanggaran tindak pidana, dimana hukum ini kaitannya dengan tindak tanduk manusia yang akan dikaji sama halnya seperti permasalahan pidana penjara dengan segala hal yang diatur oleh aturannya.

Dalam pencarian solusi dari kejahatan maka munculah peraturan-peraturan untuk antisipasi timbulnya kejahatan lain yang jauh lebih susah diatasi. Salah satu caranya adalah penjatuhan pidana pada pelaku tindak kejahatan diamana didalamnya terdapat istilah 3R 1D, yakni Pembalasan (retribution), Pengasingan (restraint), Memperbaiki atau merehabilitasi (reformasi) dan Penjeraan (deterrence).

Sesuai dengan pasal 10 KUHP dimana disana tercantum tentang jenis pemidanaan antara lain:

1. Pidana pokok, bagiannya meliputi bentuk pemidanaan berupa penjara, hukuman mati, didenda, pidana kurungan, serta pidana tiutupan.
2. Pidana tambahan, bagiannya meliputi bentuk pemidanaan berupa dicabutnya hak tertentu, perampasan barang-barang yang tertentu, keputusan dari hakim lewat pengumuman.

Pada pasal tersebut bahwa disana jelas hak asasi manusia khususnya belumlah menjadi prioritas utama pasal ini semata-mata merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan yang terjadi, dimana tujuan pidana penjara saat ini yaitu “menyatukan kembali narapidana kedalam masyarakat (resosialisasi) berikut skill agar tetap survivedidalam masyarakat tanpa mengulangi kejahatan lagi. ”

Berdasarkan data pada tanggal 27 April 2020 jumlah narapidana dan tahanan dilapas dan rutan berjumlah 220.314 orang dengan jumlah tahanan sebanyak 55.253 orang dan narapidana berjumlah 165.061 orang dengan kapasitas hunian sejumlah 132.335 narapidana berarti telah mengalami overcrowded sebanyak 66 %, yang semuanya seharusnya dilakukan pembinaan berdasarkan aturan yang ada.

Narapidana merupakan tanggungjawab kita bersama baik itu tugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan maupun masyarakat yang dapat mendukung program pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan agar narapidana dapat menyadari kesalahan, tidak mengulangi perbuatan, diterima oleh masyarakat kembali serta berperan didalam pembangunann secara aktif serta dapat hidup menjadi warga Negara secara wajar dengan menjadi pribadi yang baik serta bertanggung jawab.

Indonesia merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia maka sewajarnya didalam Lembaga Pemasyarakatan hak-hak narapidana sebagai mana manusia dipenuhi, ingat bahwa Dr. Sahardjo pada tanggal 5 Juli tahun 1963 yang menggagas konsep Pemasyarakatan mengatakan :

Sesungguhnya pidana bukanlah aksi balas dendam konstitusi kita sehingga tidak ada kuasa yang menjadikan orang lain menjadi lebih buruk ataupun jahat sebelum memasuki lapas, karena mereka hanya tersesat belum terlambat untuk bertobat dan pertobatan haruslah dengan pembimbingan bukan penyiksaan.

Pidana kehilangan kemerdekaan dari aturan nasional maupun internasional selalu mengalami perubahan demi tujuan melindungi hak asasi manusia secara penuh khususnya pada narapidana dan tahanan.

Berawal pada Mandela Rules ditahun 1933 yang disetujui oleh dunia Internasional yang saat itu tergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa ditahun 1934, selang 21 tahun kemudian tepatnya ditahun 1955 diadakan perbaikan dan disetujui PBB untuk dianjurkan pelaksanaannya pada seluruh negara anggota, ini semua masuk pada resolusi Economic And Social Council Nomor 663.

Kemudian pada sidang kedua dilaksanakan di Swiss tepatnya di kota Jenewa, dengan perwakilan negara Indonesia dengan A. Koesnoen (ketua) dan Subiyanto (anggota) serta Paul Maudigi (anggota) dimana dalam konferensi tersebut membahas Mandela Rules menjadi pedoman baru dalam pidana penjara yang dianjurkan oleh internasional dalam hal ini PBB, yang didalamnya mengandung semangat kemanusiaan yang dipelopori dengan adanya Deklarasi HAM Internasional ditahun 1948.

Indonesia juga mengadakan konferensi jawatan kepenjaraan yang bertempat didaerah Lembang, kota Bandung diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan penjara (jawatan kepenjaraan) dari seluruh pelosok tanah air selama 10 hari (27 April hingga 7 Mei tahun 1964) menghasilkan keputusan bahwa :

Pemasyarakatan itu merupakan proses pemidanaan dengan kegiatannya melalui pendekatan sistem dan memasyarakatkan kembali narapidana dimana

kegiatan ini banyak membahas tentang rehabilitasi, community treatment, correction and social defencie.

Pemerintah berusaha kuat mengadakan suatu paradigma baru dalam memperlakukan narapidana yang mengutamakan nilai-nilai humanis di dalamnya sehingga pada tanggal 21 bulan November ditahun 1944 Menteri Kehakiman mengedarkan surat SK Nomor J.S 1/11/14 ditindaklanjuti dengan adanya lokakarya di Jakarta tahun 1975 dengan fokus masalah sistem Pemasyarakatan, serta masalah aturan administatif perorangan, administrasi bentuk keuangan didalam sarana yang fisik, perusahaan atau berdikari tahapan non dan atau kriminal, mutasi warga binaan serta makan narapidana, lokakarya ini merupakan suatu tujuan dalam penyusunan RUU Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan kedepannya dengan memperhatikan Mandela Rules yang menjadikan sekarang UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan seperti saat ini dikenal, didalamnya mengatur tentang perlakuan dalam pemberian hak narapidana seperti yang dibahas di Mandela Rules, serta didalamnya merumuskan harus ada korelasi antara 3 pihak yaitu petugas pemasyarakatan, narapidana itu sendiri serta masyarakat tempat narapidana kembali kelak, harus ada campur tangan berbagai pihak baik petugas instansi serta masyarakat dalam mensukseskan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana bisa berintegrasi sosial kemasyarakat kembali, namun yang menjadi masalah yaitu tidak sinerginya narapidana dan masyarakat seperti kasus berikut :

Narapidana yang telah mendapatkan haknya yaitu asimilasi dan integrasi terkait pemerintah mengantisipasi tertularnya narapidana lain oleh COVID-19 dalam Lapas malah melakukan ulah kembali dengan tindak kejahatan ditengan masyarakat.

Masyarakat resah dengan kebijakan pemerintah terkait pengeluaran narapidana ditengah COVID-19, yang menganggap tidak ada manfaatnya.

Dari beberapa kasus diatas, padahal sudah menjadi haknya narapidana terkait hak mendapatkan asimilasi dan integrasi sosial, namun malah terjadi kesalahpahaman dimasyarakat yang berujung ketidak setujuan masyarakat terkait kebijakan ini walaupun telah tercantum dalam UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan yang banyak pula mengambil ide-ide dari kesepakatan konferensi Internasional yaitu Nelson Mandela Rules, sehingga dirasa sangat perlu untuk digali lebih mendalam terkait implementasi hak-hak narapidana melalui the Nelson Mandela Rules di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pemahaman tentang Pemenuhan Hak dan Urgensi Perlindungan Pelaksanaannya

Seperti yang dijelaskan oleh Darji Darmodiharjo bahwa :

Hak merupakan bagian yang tak terpisahkan sejak didapat oleh manusia dikandung, hal ini berate hak merupakan ciptaan yang kuasa untuk diimplentasikan didunia sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi oleh siapapun umat manusia.

Sehingga kita mengetahui bahwa hak merupakan suatu pemberian Tuhan untuk dijaga serta dilindungi setiap insan manusia, sehingga kita sebagai warga negar Indonesia yang merupakan Negara hukum wajib menjunjung tinggi dan tidak boleh menghilangkannya ataupun menguranginya dari diri manusia, selama tidak diatur dlam konstitusi Negara Indonesia. Hak-hak yang dimaksud merupakan hak-hak yang sudah ada dalam diri manusia sejak masih dikandung sampai dia meninggal dunia, hak-hak tersebut tidak bisa diambil oleh orang lain bahkan dikurangi contohnya adalah hak untuk melaksanakan kehidupan, hak untuk berkeluarga dengan orang lain, hak untuk melanjutkan keturunan serta hak-hak lain yang merupakan hak-hak primer di dalam kebutuhan manusia,

Hak dibagi menjadi hak legal dan hak moral

Dimana hak legal merupakan hukum yang menangani tentang Sosio yuridis di masyarakat misal pensiunan pahlawan mendapatkan tunjangan hari tua

Sedangkan hak moral mengatur tentang etika dan bersifat personal seperti majikan yang mengupah buruhnya dengan membedakan jenis kelamin tanpa melihat kinerja

Hak mempunyai dua jenis yaitu hak positif dan negatif

Dimana orang yang mempunyai hak ini mempunyai kuasa penuh dalam mewujudkan tindakannya seperti pada kesehatan, keamanan dan lain sebagainya

Dalam hak negatif yang merupakan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang dengan secara cara bebas dalam mewujudkan ataupun mempunyai sesuatu dan orang lain tidak berhak untuk menghilangkannya, misalnya hak untuk melaksanakan kehidupan secara normal, hak negative negatif dibagi menjadi dua kembali yaitu hak negatif aktif yaitu hak yang sesuai dengan hati nuraninya seperti hak ingin menyatakan sesuatu, sedangkan hak negatif pasif seperti tidak ingin di di atur oleh orang lain dengan cara seperti hak-hak yang tidak ingin dicampuri oleh orang lain misalnya hak privasi.

Serta didalam hak terdapat pembagian hak yaitu, ada hak individu dan hak sosial :

Dimana hak individu merupakan hak yang dimiliki secara personal dan tanpa terkecuali tidak boleh diganggu gugat

Kemudian ada hak sosial yang merupakan hak yang digunakan negara sebagai kebijakan kepada warga negaranya nya seperti hak atas bantuan kesehatan

Selain itu ada hak absolut, absolut berarti mutlak tanpa ada rasa pengecualian apapun, namun di dalam prakteknya hukum bersifat prima fave yaitu sudut pandang orang pertama di mana hak dapat di dikalahkan dengan listening yang lebih ih baik serta lebih kuat dimata hukum seperti hak untuk melaksanakan kehidupan merupakan hak yang sangat absolut dan tidak dapat diganggu gugat akan tetapi dalam hal seseorang yang membunuh dengan an an unsur keterpaksaan atau dalam unsur pembelaan diri maka menjadikan pengecualian hal ini terjadi apabila terdapat suatu kondisi kondisi tertentu di dalam penerapan hukum tersebut

Di dalam hak juga terdapat pembagian yaitu hak khusus dan hak umum

Dimana hak khusus merupakan suatu hubungan sesama manusia dikarenakan terdapat kemanfaatan khusus misalnya yang biasa dikenal dengan kredit barang

Serta hak umum yaitu yang bukan merupakan kekhususan hubungan antar manusia tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh segenap umat manusia atau yang biasa kita sebut dengan hak asasi manusia

Jika kita membahas tentang hak asasi manusia tidak lepas dari sejarah hak asasi manusia itu diakui secara internasional sejak dicetuskannya Deklarasi HAM Internasional yang kemudian banyak diratifikasi oleh negara-negara didunia kedalam hukum positif negaranya, dimana prinsipnya deklasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang tidak bisa dipisahkan oleh insan manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga manusia itu berhak atas pribadinya sendiri seperti hidup secara makmur, selamat dan sentosa. Dalam urgensinya pemenuhan hak warga negara juga diatur oleh hukum positif negara kita Indonesia, karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia berarti telah melanggar kode etik kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga tidak ingin terulang kejadian dimasa lalu yang dinilai oleh internasional telah melanggar hak asasi manusia,

Seperti kasus terbaru di Paniai, Papua dimana terdapat oknum yang diduga anggota TNI melakukan penganiayaan dan penusukan yang berujung 4 orang tewas beberapa tahun yang lalu. Oleh KOMNAS HAM dimasukkan kedalam pelanggaran HAM berat.

Atas dasar riwayat masa lalu, pemerintah Indonesia telah mengatur hak-hak sebagaimana yang telah diratifikasi di dalam asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam beberapa pasal seperti pasal 5 (1), pasal 20 (1), Pasal 26-32, 33 (1) dan (3) serta pasal 34 dengan memperhatikan MPR nomor XVII/MPR 1998 tentang HAM maka Indonesia pun melakukan gerakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Gagasan Nelson Mendela terhadap Mandela Rules

Seperti yang dilansir dalam media pemberitaan Nelson Mandela merupakan tokoh negarawan asal Afrika Selatan, sejarahnya dimulai ketika dirinya masuk kepenjara di pulau Robbin Afrika Selatan dimana saat dipenjara dia menuliskan sesuatu yang kemudian oleh African National Congress dijadikan bahan pembicaraan, dimana pesan tersebut merupakan semangat melawan apartheid yaitu politik yang rasis kepada orang kulit hitam di Africa Selatan, pekerjaannya yang sebagai pengacara dan ketua African National Congress ingin mewujudkan kemenangan terhadap hak-hak politik kulit hitam, akan tetapi ia dituduh makar dan kemudian dipenjarakan dan dijatuhi pidana seumur hidup dan selama dipenjara dia merasakan beratnya siksaan dipenjara yang tidur dengan sel sempit dan menjadikan dia pkerja di pertambangan dan tidakizinkan mengirim surat berbau politis bahkan kehilangan hak untuk belajar yang kemudian malah dia berhasil membuat rencana melakukan pemrotesan kepada para sipir penjara yang kemudian berujung pada dipindahkannya dia menjadi tahanan rumah di penjara Pollsmoors, setelah kejahatan apartheid terungkap maka dia dibebaskan dan bersama-sama dengan de Klerk meraih nobel perdamaian.

Dari kisah diatas didalam konferensi internasional pada 1933 terbentuknya gagasan yang mengabadikan namanya kedalam Aturan Minimum Standar Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana atau yang biasa kita sebut Mandela Rules, yang disetujui oleh dunia Internasional yang saat itu tergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa ditahun 1934, selang 21 tahun kemudian tepatnya ditahun 1955 diadakan perbaikan dan disetujui PBB untuk dianjurkan pelaksanaannya pada seluruh negara anggota, ini semua masuk pada resolusi Economic And Social Council Nomor 663. Kemudian pada sidang kedua dilaksanakan di Swiss tepatnya di kota Jenewa, dengan perwakilan negara Indonesia dengan A. Koesnoen (ketua) dan Subiyanto (anggota) serta Paul Maudigi (anggota) dimana dalam konferensi tersebut membahas Mandela Rules menjadi pedoman baru dalam pidana penjara yang dianjurkan oleh internasional dalam hal

ini PBB, yang didalamnya mengandung semangat kemanusiaan yang dipelopori dengan adanya Deklarasi HAM Internasional ditahun 1948.

Pengaturan Hak-hak Narapidana di Indonesia

Indonesia dalam selang waktu 40 tahun telah membuat undang-undang yang mengatur tentang suatu tatanan tentang arah batas serta cara memperlakukan narapidana yang kita kenal sebagai undang-undang nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan yang didalamnya banyak menyangkut tentang pembinaan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan tentang Pemasyarakatan dengan memperhatikan serta mengadopsi banyak hal dari Mandela Rules yang 40 tahun sebelumnya telah banyak dipakai oleh negara-negara di dunia hak-hak narapidana juga diatur di dalam pasal 14 pada undang-undang No. 12/1995 tersebut yang didalamnya terdapat 13 item tentang hak-hak narapidana, undang-undang ini juga mengatur tentang sistem pidana penjara sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana tempat untuk pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut :

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana

Rutan atau Rumah Tahanan Negara sebagai tempat perawatan tahanan

Bapas atau Balai Pemasyarakatan sebagai tempat pembimbingan narapidana selama asimilasi dan integrasi dan

Rupbasan atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai penyimpanan barang hasil sitaan dan barang rampasan negara terkait kasus pidana

Dimanual Pemasyarakatan sebenarnya telah mengatur tentang hak-hak narapidana seperti :

1. narapidana boleh berhubungan dengan pihak luar secara terbatas
2. boleh menerima remisi
3. boleh menerima cuti
4. boleh berasimilasi dan
5. boleh lepas bersyarat

Khusus residivis atau penjahat kambuhan tidak diperkenankan untuk : mendapat cuti, melakukan hubungan dengan pihak luar secara terbatas, tidak diperbolehkan asimilasi, tidak diperbolehkan mendapat lepas bersyarat sesuai pasal 3 (b) Keppres RI No. 5/1987 tentang pengurangan masa menjalani pidana pengurangan masa menjalani pidana tidak diberikan kepada napi yang kurang 6 bulan pidananya serta residivis.

Dalam UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan pada pasal 14 dalam UU tersebut macam-macam hak narapidana selama menjalani masa pidana dan tahanan selama menjalani masa perawatan, hak-hak tersebut antara lain :

1. Hak untuk dapat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
Hak ini dijamin oleh UU dimana narapidana dapat melakukan ibadah sesuai keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya, kepercayaan yang diakui di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Kong Hucu, serta aliran kepercayaan
2. Memperoleh perawatan jasmani serta rohani
Hak ini merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sebab dengan sehat jasmani dan rohani maka narapidana dapat menjalankan kegiatan pembinaan dengan baik
3. Mendapatkan pendidikan
Pendidikan didalam Lapas dapat berupa sekolah formal serta informal, seperti program kejar paket sesuai tingkat pendidikan terakhir narapidana sebelum masuk Lapas
4. Memperoleh layanan kesehatan serta makanan layak
Setiap Lapas diharapkan mempunyai tenaga medis yang akan membantu jika narapidana mengalami gangguan kesehatan serta dengan makanan yang sehat dan bergizi maka turut membentuk narapidana sehat pula.
5. Menyampaikan keluhan keadaannya
Narapidana melalui petugas dapat memberikan keluhan-keluhan terkait keadaannya didalam Lapas
6. Mendapat informasi dari media yang tidak dilarang bagi narapidana
Narapidana di Lapas dapat mendapatkan informasi baik melalui surat kabar, televisi, serta media lainnya yang tidak dilarang seperti handphone
7. Memperoleh premi atau upah yang sesuai dengan hasil pekerjaannya
Narapidana yang ikut kegiatan pembinaan kemandirian yang menghasilkan suatu produk yang bernilai serta telah dijual maka dia berhak menerima upah yang ditentukan kemudian besarnya
8. Dapat menerima kunjungan orang tertentu
Narapidana dapat menerima pengacara hukum, orang tua, anak kandung serta yang masih termasuk didalam anggota keluarga
9. Memperoleh remisi
Remisi merupakan pengurangan masa pidana dengan syarat narapidana tersebut tidak melakukan pelanggaran didalam Lapas yang besarnya diatur

dalam PP No.21/2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

10. Memperoleh asimilasi seperti Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga atau CMK merupakan salah satu bentuk asimilasi dengan syarat narapidana telah melewati 1/2 masa pidana dan pemberiannya diatur dalam PP No.21/2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

11. Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat atau PB merupakan bentuk integrasi narapidana ke masyarakat dengan syarat telah melewati 2/3 masa pidana untuk hukuman diatas 1 tahun

12. Memperoleh Cuti Menjelang Bebas

Cuti Menjelang Bebas atau CMB merupakan bentuk integrasi narapidana ke masyarakat dengan syarat telah melewati 2/3 masa pidana untuk hukuman dibawah 1 tahun

13. Mendapat hak lain sesuai aturan hukum berlaku

Hak-hak lain ini berupa hak perwalian jika anak narapidana tersebut menikah, hak ahli waris, hak memilih seperti ketika pemilihan umum dll.

Hak-hak narapidana diatas merupakan bentuk-bentuk pengaturan pemberian hak-hak narapidana di Indonesia yang diatur melalui UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan, didalam 13 item diatas dilaksanakan diseluruh Lapas Indonesia, tanpa terkecuali dan tanpa adanya perbedaan status narapidana itu sendiri. Dengan adanya pemenuhan hak-hak narapidana didalam Lapas maka negara telah menjalankan hakikat tentang Pemasyarakatan yaitu pembinaan yang mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Telaah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Di Indonesia berdasarkan Mandela Rules

Bermula dari Kongres Penghukuman dan Penjara Internasional di tahun 1875 sampai 1950 yang telah melakukan 12 kali sidang guna membahas perlindungan hak-hak orang yang diambil kemerdekaannya oleh pengadilan atau bisa disebut dengan orang-orang yang kehilangan hak kebebasannya, pada tahun 1955 sampai akhirnya Mandela Rules tercipta dan disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian banyak diratifikasi oleh bangsa-bangsa di dunia merupakan ujung dari cita-cita serta harapan bangsa-bangsa di dunia dalam upaya memperlakukan an-nisa Hanan maupun narapidana di dalam lembaga

pemasyarakatan yang tentunya berazaskan dengan hak asasi manusia sebagai panutan utamanya serta mengandung unsur-unsur yang sebelumnya terdapat dalam deklarasi HAM internasional, dengan Undang-Undang No. 12/1995 yang secara garis besar mengambil konsep-konsep yang ada di dalam Mandela Rules khususnya yang memuat tentang hak hak narapidana

Berdasarkan pada pasal 14 UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana yang terdiri dari 13 item jika kita melihat telaahannya lewat pasal-pasal pengaturan Mandela Rules sebagai berikut :

1. Hak untuk dapat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa

Maka telah sesuai dengan pasal 41 (1) Mandela Rules bahwa kegiatan agama boleh diadakan sesuai keyakinan umat beragama itu sendiri, serta pada pasal 42 Mandela Rules bahwa boleh setiap narapidana memenuhi kegiatan ibadah keagamaannya masing-masing, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules

2. Memperoleh perawatan jasmani serta rohani

Sesuai dengan pasal 26 (e) bahwa tahanan boleh melakukan kegiatan jasmani dan olahraga, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules

3. Mendapatkan pendidikan

Sesuai dengan pasal 66 (1) dalam Mandela Rules bahwa didalam penanganan pembinaan diperbolehkan melaksanakan pendidikan serta pelatihan sesuai kebutuhan personal, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules

4. Memperoleh layanan kesehatan serta makanan layak

Sesuai dengan pasal 22 (1) bahwa setiap Lembaga penjara wajib memiliki petugas medis untuk pelayanan kesehatan dan sesuai dengan pasal 25 (1) bahwa petugas medis wajib memeriksa setiap saat, sedangkan untuk makanan telah sesuai dengan pasal 20 (1) bahwa lembaga penjara wajib menyediakan makanan bergizi, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules

5. Menyampaikan keluhan keadaannya

Sesuai dengan pasal 36(1) bahwa boleh mengajukan permohonan atau pengaduan setiap harinya kepada petugas atau kepala lembaga penjara, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules

6. Mendapat informasi dari media yang tidak dilarang bagi narapidana

Sesuai dengan pasal 39 bahwa diperbolehkan membaca surat kabar dan mendapatkan informasi secara reguler tentang informasi penting, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules

7. Memperoleh premi atau upah yang sesuai dengan hasil pekerjaannya

Sesuai pasal 73 bahwa upah yang dibayar harus penuh dengan melihat hasil produksinya, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules

8. Dapat menerima kunjungan orang tertentu

Sesuai pasal 37 maka boleh menerima kunjungan disela waktu reguler, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules

9. Memperoleh remisi

Tidak ada ketentuan didalam Mandela Rules, akan tetapi poin ini cukup efektif dilaksanakan di Indonesia

10. Memperoleh asimilasi seperti Cuti Mengunjungi Keluarga

11. Memperoleh Pembebasan Bersyarat

12. Memperoleh Cuti Menjelang Bebas

Baik CMK, PB, maupun CMB telah sesuai dengan pasal 60 (2) bahwa boleh dilaksanakan pra pembebasan dengan melalui pengawasan tanpa bantuan kepolisian tetapi oleh bantuan sosial yang efektif, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules

13. Mendapat hak lain sesuai aturan hukum berlaku

Sesuai dengan pasal 44 (2) bahwa narapidana harus disegerakan mendapat informasi terkait keluarga yang meninggal dan boleh menjenguk, sehingga pada poin ini telah sesuai dengan yang terdapat didalam Mandela Rules.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan hak-hak narapidana di Indonesia telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Mandela Rules, dari 13 item hanya 1 yang tidak ada pengaturannya didalam Mandela Rules yaitu pengurangan masa pidana atau yang disebut remisi. Pelaksanaan program pra-pembebasan baik PB, CMB,CMK telah disesuaikan menjadi satu yaitu pembebasan bersyarat dimana narapidana yang bebas tetap dilakukan pengawasan oleh bantuan sosial, yang di Indonesia dilakukan oleh Bapas dengan cara pembimbingan.

Saran

Pelaksanaan hak narapidana yang telah sesuai diharapkan mampu untuk dipertahankan maupun ditingkatkan agar tetap memenuhi penghargaan kepada hak asasi manusia khususnya bagi narapidana serta tahanan yang berada di Lpas maupun di Rutan seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC.com, Kasus 'pelanggaran HAM Berat' Di Paniai, Papua: Keluarga Korban Tuntut Keadilan, Eks Pejabat TNI Klaim Tak Ada Perintah Dari Atas (2020) <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51547801>> accessed 30 April 2020
- Cahyaningsih SD, 'PELAKSANAAN STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A SRAGEN' (PhD Thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2010)
- CNNIndonesia.com, Napi Dilepas Bikin Resah, Kebijakan Asimilasi Yasonna Digugat (2020) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200426173911-12-497429/napi-dilepas-bikin-resah-kebijakan-asimilasi-yasonna-digugat>> accessed 30 April 2020
- DITJENPAS, Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil (2020) <<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>> accessed 27 April 2020
- Kompas.com, Pengertian Hak Dan Bagiannya Halaman All - Kompas (2019) <<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/pengertian-hak-dan-bagiannya?page=all>> accessed 29 April 2020
- Liputan6.com, 10-6-1980: Pesan Semangat Nelson Mandela Dari Balik Jeruji Penjara (2019) <<https://www.liputan6.com/global/read/3985840/10-6-1980-pesan-semangat-nelson-mandela-dari-balik-jeruji-penjara#>> accessed 30 April 2020
- , Dirjenpas : 12 Narapidana Asimilasi Dan Integrasi Berulah Usai Bebas (2020) <<https://www.liputan6.com/news/read/4227891/dirjenpas-12-narapidana-asimilasi-dan-integrasi-berulah-usai-bebas>> accessed 30 April 2020
- Poernomo B, Operasi Pemberantasan Kejahatan Dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa (PT Bina Aksara 1984)
- Saleh R, Stelsel Pidana Indonesia (Aksara Baru 1987)
- Setiawan N, 'IMPLEMENTASI STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS TERHADAP WARGA BINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)' (PhD Thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG 2019)
- Sunaryo AJT, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia (Lubuk Agung 2011)
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (1995)
- United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955)